



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 53/HK.032-Kpt/02/KPU.KAB/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN

PANITIA PEMUNGURAN SUARA SE KECAMATAN BALAESANG

DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Balaesang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ...

- Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 12/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 16/Kpts/KPU.KAB-161/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Donggala, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 23/HK.032-Kpt/02/KPU.KAB/X/2017;

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 643/PP.05.3-SD/01/KPU/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal : Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
4. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor : 334/PP.05.03-SD/03/KPU-KAB/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN BALAESANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Balaesang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi:

- a. membantu KPU Kabupaten Donggala dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK;
- e. melakukan ...

- e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Donggala melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 di tingkat desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL);
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

u. membantu ...

- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Donggala, dan/atau PPK.

- KETIGA : PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai pada saat pengucapan sumpah/janji.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 Nopember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,


~~MOHAMAD SALEH~~

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 53/HK.032-
Kpt/02/KPU.KAB/XI/2017
TANGGAL : 11 Nopember 2017

TENTANG


PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN
BALAESANG DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DONGGALA TAHUN 2018.

KEANGGOTAAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN BALAESANG

NO.	DESA	NAMA	KEANGGOTAAN
1	2	3	4
1.	KAMPUNG BARU	1. HAERUL	ANGGOTA
		2. SAIFUL BAHRI	ANGGOTA
		3. SITTI RUBIAH	ANGGOTA
2.	LABEAN	1. SUKMAWATI	ANGGOTA
		2. ANSHAR	ANGGOTA
		3. MOH. SOFYAN	ANGGOTA
3.	LOMBONGA	1. SAFRIONO	ANGGOTA
		2. RIZKI. CM	ANGGOTA
		3. FARID	ANGGOTA
4.	MALINO	1. FIRMAN, SE	ANGGOTA
		2. FITRA JAYA	ANGGOTA
		3. CITA DELIANA	ANGGOTA
5.	MAPANE TAMBU	1. HASBI	ANGGOTA
		2. FIFI RIENDRA	ANGGOTA
		3. MOH. TASLIM, S.Pd.I	ANGGOTA
6.	MELI	1. MAHFUS	ANGGOTA
		2. MUHDAR	ANGGOTA
		3. WAHYU	ANGGOTA
7.	SIBAYU	1. SABRIN	ANGGOTA
		2. DRS. AGUS SALIM	ANGGOTA
		3. RATIH FEBRIANTI, S.SI	ANGGOTA
8.	SIBUALONG	1. ISWAN	ANGGOTA
		2. RAHIMA	ANGGOTA
		3. NURLAILA	ANGGOTA
9.	SIMAGAYA	1. ADRIANUS KAYUPA	ANGGOTA
		2. MOH. LUTFI	ANGGOTA
		3. SARTIN	ANGGOTA

1	2	3	4
10.	SIPURE	1. SUARDIN	ANGGOTA
		2. AZIMA	ANGGOTA
		3. ROSMALA DEWI	ANGGOTA
11.	SIWELI	1. MOH. RIZAL	ANGGOTA
		2. NASRUN	ANGGOTA
		3. ISHAK	ANGGOTA
12.	TAMBU	1. RUSLAN	ANGGOTA
		2. ANDRIS	ANGGOTA
		3. MOH. FAISAL, AM HADJRI, S.Pd	ANGGOTA
13.	TOVIA TAMBU	1. LASATA	ANGGOTA
		2. ASWIDAR	ANGGOTA
		3. ASRIANI	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,


MOHAMAD SALEH